



PUTUSAN
Nomor 77/Pdt.G/2024/PA Ska



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

XXXXXXNIK 337510510910012, Umur 33 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Perawat, tempat kediaman sekarang bekerja di Al Rakah Janubiyah Alkhobar, Saudi Arabia. Alamat di Indonesia Rinjani Timur 3, Nomor 12 RT.004/RW.019, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Siti Jihan Syahfauziah, S.H., Advokat berkantor di Jalan Letkol Suwarno Perumahan Anthurium A-3, Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 14 September 2023 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXX, Umur 39 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata 2, Pekerjaan Dosen, tempat tinggal Rinjani Timur 3, Nomor 12 RT.004/RW.019, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 77/Pdt.G/2024/PA Ska, tanggal 23 Januari 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awal Mula Pernikahan

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Oktober 2011 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Pondok Gede, Kota Bekasi sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 569/24/X/2011;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Surakarta hingga tahun 2023. Namun sejak bulan Juli 2023 Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah karena Penggugat bekerja sebagai Perawat di Arab Saudi hingga sekarang. Sementara Tergugat tetap tinggal di Surakarta bersama anak-anak;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri yang dikarunia dua anak laki-laki dan satu orang perempuan yang bernama:
 - a. XXXXX, Laki-laki, Lahir di Surakarta 23 November 2012;
 - b. XXXXX, Laki-laki, Lahir di Surakarta 14 September 2018;
 - c. XXXXX, Perempuan, Lahir di Surakarta 31 Desember 2020.

Awal Mula Permasalahan

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun tahun 2019 pertengkaran sering terjadi terus menerus dikarenakan:
 - a. Masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak transparan terkait pemasukan yang didapat Tergugat dan Penggugat tidak dilibatkan dalam keputusan keuangan seperti dalam pembelian aset dan pengajuan utang;
 - b. Masalah komunikasi yang mana Penggugat dan Tergugat mulai ada jarak dikarenakan Tergugat terlalu sibuk kuliah dan pekerjaannya;
 - c. Tergugat selalu menyalahkan Penggugat tidak bisa mengurus rumah dengan baik, padahal Penggugat sudah berusaha maksimal sehingga Penggugat merasa tidak dipahami oleh Tergugat.

Puncak Permasalahan

5. Bahwa meskipun Penggugat pergi ke Arab Saudi sejak Juli 2023 dalam kondisi diizinkan oleh Tergugat, namun ketika sudah bekerja di sana komunikasi antara Penggugat dan Tergugat semakin tidak baik. Keduanya

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semakin menemukan ketidakcocokan satu sama lain, bahkan saat Penggugat akan mengajukan cerai Tergugat juga tidak berupaya menahan kemauan Penggugat;

Upaya Damai

6. Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat sudah berupaya untuk damai termasuk dengan melakukan mediasi didampingi kuasa hukum. Namun, kedua belah pihak merasa sudah tidak satu visi misi lagi sehingga apabila dipertahankan tidak akan mencapai pernikahan yang bahagia lagi. Dalam upaya damai Tergugat telah menandatangani surat pernyataan tertanggal 23 Oktober 2023 yang mana apabila bercerai bersedia memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat dengan total senilai Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan bersedia memberikan nafkah anak sampai anak usia 21 tahun sesuai ketentuan Undang-undang;
7. Bahwa sehubungan Tergugat merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS), sehingga pada tanggal 28 November 2023 juga telah dilakukan upaya damai melalui instansi tempat Tergugat bekerja untuk selanjutnya izin cerai diproses oleh pihak instansi.

Perceraian

8. Bahwa dari rentetan peristiwa poin 4 sampai dengan 7 keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dikatakan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sesuai dengan pasal 39 ayat (2) huruf f UU No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No 9/1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa atas kejadian-kejadian tersebut di atas, Penggugat merasa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera sesuai dengan Pasal 1 UU No 1 Tahun 1994, sehingga perceraian adalah jalan satu-satunya untuk mengakhiri perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Nafkah dan Harta

10. Bahwa berdasar SEMA Nomor 3 Tahun 2018 menegaskan kebolehan istri dalam menuntut nafkah iddah, mut'ah, hadanah, dan juga nafkah

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terutang akibat perceraian meskipun dalam perkara cerai gugat selama istri tidak terbukti nusyuz diperjelas dalam SEMA nomor 2 tahun 2019 menghimbau kepada Hakim yang menangani perkara cerai gugat yang mengabulkan tuntutan nafkah bagi istri, agar mencantumkan juga amar putusan yang mengharuskan mantan suami untuk membayar kewajibannya sebelum mengambil akta cerai berikut SEMA nomor 5 tahun 2021 menjangkau lebih jauh lagi kepada barang-barang milik suami yang dapat diajukan sita untuk menjamin terpenuhinya nafkah istri dan anak;

11. Bahwa berdasarkan posita 11 tersebut di atas, Tergugat sudah sepakat memberikan nafkah iddah dan mut'ah yang seluruhnya senilai Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan Tergugat juga sudah bersedia apabila Penggugat tidak ikut menanggung segala utang yang dimiliki Tergugat baik yang diketahui Penggugat maupun yang tidak diketahui Penggugat;
12. Bahwa Penggugat tidak bisa dikatakan nusyuz meskipun saat ini bekerja di luar negeri karena saat berangkat pun mendapat izin dari Tergugat selaku suami.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat akan mengajukan tuntutan di Pengadilan Agama Surakarta sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah dari Tergugat bernama XXXXX terhadap Penggugat Bernama XXXXX;
3. Menyatakan Penggugat tidak ikut menanggung segala hutang yang diajukan oleh Tergugat baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui Penggugat;
4. Memerintahkan Tergugat membayar nafkah iddah dan mutah dengan total Rp 40.000.000, - (empat puluh juta rupiah) yang dibayarkan sebelum mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Surakarta.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat yang diwakili Kuasa Hukumnya telah datang menghadap sendiri ke persidangan,

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Ska., tanggal 23 Januari 2024 dan tanggal 31 Januari 2024 yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (XXXXX), NIK 3375105101910012 tanggal 07 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat Nomor B/102/Kua.1021.08/Pw.01/01/2024 tanggal 30 Januari 2024 yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Foto sewaktu mediasi antara Penggugat dan Tergugat, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Nomor 3754.I/UN27.06/KP.06.06/2023 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P.4);

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat pernyataan dari Tergugat tertanggal 23 Oktober 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P.5).

B. Saksi-saksi:

1. XXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Banyuanyar RT 003 RW 001 Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, yang dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat dan mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada Tahun 2011;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 (3) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2023 Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak jujur dalam soal soal keuangan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2023 dikarenakan Penggugat kerja di Arab Saudi sampai sekarang
- Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

2. XXXXX, Umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Rayken Gorden House Nomor 03 RT 003 RW 012, Kelurahan Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar yang dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi teman Penggugat, mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2011 dan sudah dikaruniai satu orang anak;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab bertengkarnya antara Penggugat dan Tergugat karena ekonomi yang kurang, Tergugat tidak jujur dalam soal keuangan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak Juli tahun 2023 sudah pisah tempat tinggal dikarenakan Penggugat kerja di Arab Saudi sampai sekarang;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Surakarta, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Surakarta;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang, agar Penggugat kembali hidup rukun dengan Tergugat tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya, terhadap ketentuan tentang mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 tahun 2016, Majelis berpendapat bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan mediasi tersebut tidak dapat sepenuhnya diterapkan dan selanjutnya, Majelis mencukupkan pada upaya damai yang dilakukan pada tiap-tiap permulaan sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di depan;

Menimbang bahwa terlebih dahulu, Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2023 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara cerai gugat, di Forum Pengadilan Agama Surakarta dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab Penerima Kuasa, telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan, telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Penggugat selaku Pemberi Kuasa;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Surakarta telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang bahwa ketentuan tersebut diatas *relevant* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 :

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda : "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".*

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Kartu Tanda Penduduk oleh karena alat bukti tersebut merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa Penggugat adalah penduduk yang bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Surakarta dan

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sepanjang mengenai relatif kompetensi harus dinyatakan bahwa, Pengadilan Agama Surakarta berwenang untuk memeriksanya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa Kutipan Akta Nikah, oleh karena alat bukti tersebut merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 23 Oktober 2011 menurut tata cara syariat Islam yang tercatat di Kantor Urusan Agama Pondok Gede, Kota Bekasi dan selama pernikahan belum pernah terjadi perceraian dan secara hukum harus pula dinyatakan, bahwa Penggugat mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.3) berupa Screenshot Foto sewaktu mediasi antara Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil serta merupakan bukti permulaan dan tidak mempunyai pembuktian yang sempurna;

Menimbang terhadap bukti (P.4) Berita Acara Pemeriksaan Nomor 3754.I/UN27.06/KP.06.06/202302 terhadap Tergugat dan Penggugat dalam rangka Pembinaan Aparatur (BINAP) menerangkan bahwa telah dilakukan upaya damai antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan oleh Universitas Sebelas Maret (UNS) Fakultas Kedokteran oleh karena alat bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.5) berupa Surat Pernyataan adalah surat yang dibuat oleh Tergugat dengan disaksikan oleh Penggugat yang menerangkan bahwa Tergugat bersedia menanggung seluruh hutang yang dianggap sebagai hutang bersama selama pernikahan, memberikan nafkah mut'ah dan Iddah dengan total Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan menanggung nafkah anak sampai anak dewasa atau berusia 21 tahun dalam hal ini Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2019 dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan mulai dari masalah ekonomi, Tergugat tidak transparan terkait pemasukan yang didapat, dan Penggugat tidak dilibatkan dalam keputusan keuangan seperti dalam pembelian aset dan pengajuan hutang, hingga masalah komunikasi yang mana Penggugat dan Tergugat mulai ada jarak dikarenakan Tergugat terlalu sibuk kuliah dan pekerjaannya, Tergugat selalu menyalahkan Penggugat tidak bisa mengurus rumah dengan baik, padahal Penggugat sudah berusaha maksimal sehingga Penggugat merasa tidak dipahami oleh Tergugat;

Menimbang bahwa, oleh karena gugatan Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran maka oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan hal-hal untuk selanjutnya akan diterapkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa terlebih dahulu, oleh Majelis akan dipertimbangkan alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing **XXXXXX** dan **XXXXXX** di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan dari sebab telah ternyata, terdapat unsur kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR dan pasal 172 HIR, karenanya saksi-saksi a quo, dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa seluruh alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, memberikan materi keterangan yang pada intinya bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kota Surakarta hingga tahun 2023, namun sejak bulan Juli tahun 2023 Penggugat dan

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak satu rumah karena Penggugat bekerja sebagai Perawat di Arab Saudi hingga sekarang. Sementara Tergugat tetap tinggal di Surakarta bersama anak-anak, dan sejak tahun 2019 pertengkaran sering terjadi terus menerus disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat tidak transparan terkait pemasukan yang didapat Tergugat dan Penggugat tidak dilibatkan dalam keputusan keuangan seperti dalam pembelian aset dan pengajuan hutang, dan masalah komunikasi yang mana Penggugat dan Tergugat mulai ada jarak dikarenakan Tergugat terlalu sibuk kuliah dan pekerjaannya, Tergugat selalu menyalahkan Penggugat sudah berusaha maksimal sehingga Penggugat merasa tidak dipahami oleh Tergugat;

Menimbang bahwa meskipun alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat secara materiil melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dengan berdasar pada fakta bahwa sejak bulan Juli tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah sudah tidak satu rumah karena Penggugat bekerja di sebagai Perawat di Arab Saudi, dan Penggugat tidak bisa dikatakan nusyuz meskipun saat ini bekerja di luar negeri karena saat berangkatpun telah mendapat izin dari Tergugat selaku suami, Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sedemikian rupa sifatnya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut serta berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dimana Penggugat tidak dilibatkan dalam keputusan keuangan dan masalah komunikasi yang mulai ada jarak karena Tergugat sibuk dengan kegiatan kuliah dan pekerjaannya;
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
3. Bahwa semenjak bulan Juli tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah karena Penggugat bekerja sebagai Perawat di Arab Saudi hingga sekarang;

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama tidak satu rumah, antara Penggugat dengan Tergugat semakin tidak baik, keduanya semakin menemukan ketidakcocokan satu sama lain;
5. Bahwa upaya damai yang dilakukan agar Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun sebagai suami istri, tidak berhasil;

Menimbang bahwa terkait dengan penerapan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh Majelis akan dipertimbangkan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut, yaitu :

1. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;
3. Upaya perdamaian yang dilakukan tidak berhasil;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal a quo, oleh Majelis akan dipertimbangkan satu persatu dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 1 menunjukkan, bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dimana Penggugat tidak dilibatkan dalam keputusan keuangan dan masalah komunikasi yang mulai ada jarak karena Tergugat sibuk dengan kegiatan kuliah dan pekerjaannya;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 2 dan nomor 3 menunjukkan, bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, dan semenjak bulan Juli tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah karena Penggugat bekerja sebagai Perawat di Arab Saudi hingga sekarang,

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 4 menunjukkan bahwa selama tidak satu rumah, antara Penggugat dengan Tergugat semakin tidak baik, keduanya semakin menemukan ketidakcocokan satu sama lain, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tidak lagi dapat terwujud dan karenanya Majelis berpendapat, bahwa unsur kedua telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 5 menunjukkan, bahwa seluruh upaya damai yang dilakukan, mulai dari nasehat Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang serta upaya perdamaian dari pihak keluarga dan teman dekat, seluruhnya telah ternyata tidak berhasil, karenanya Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena telah dinyatakan bahwa seluruh unsur yang terkandung dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah cukup terpenuhi, maka Majelis dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan mudharat bagi para pihak, karenanya gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan akan dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i sebagaimana yang termuat dalam Kitab Iqna' Juz II halaman 133 :

وان اشتد عدم رغبة الزوج لزوجها طلق عليه القاض طلاقاً

artinya : “ Dan apabila rasa cinta istri kepada suaminya telah nyata hilang maka Hakim dalam menjatuhkan atau memutuskan talak kepadanya dengan talak satu ba'in sughra;

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan dari sebab telah dipertimbangkan, bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan oleh Majelis akan dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Pengugat akan diputus dengan verstek sebagaimana dalil syar'i :

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA Ska



من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang bahwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi atas dasar putusan Pengadilan, maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, jatuh talak bain sughra;

Menimbang bahwa dalam surat pernyataan yang didalilkan oleh Penggugat bahwa Tergugat membuat dan bertanda tangan langsung dalam surat tersebut (bukti P.5) maka Penggugat meminta agar tidak ikut menanggung segala hutang yang dimiliki oleh Tergugat baik yang diketahui Penggugat maupun yang tidak diketahui Penggugat, Majelis Hakim menilai beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek, maka Penggugat menuntut nafkah iddah dan mut'ah, mengingat Tergugat berprofesi sebagai seorang dokter sebagaimana tersebut diatas dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi di persidangan sebagaimana tersebut, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sesuai dengan Pasal 152 KHI, dan juga Penggugat tidak terbukti Nusyuz, maka tuntutan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah tersebut sebelum Tergugat mengambil Akta cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Surakarta;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara yang timbul dari perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Menyatakan Penggugat (XXXXX) tidak ikut menanggung segala hutang yang diajukan oleh Tergugat (XXXXX) baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui Penggugat;
5. Menghukum Tergugat (XXXXX) untuk membayar nafkah iddah dan mutah dengan total Rp40.000.000, - (empat puluh juta rupiah) yang dibayarkan sebelum mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Surakarta;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami DR. H. DZANURUSYAMSI, M.H., sebagai Ketua Majelis, DRA. HJ. DHURROTUL LUM'AH, M.H., dan HJ. INDIYAH NOERHIDAYATI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh UMI BASYIROH, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H..

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Dhurrotul Lum'ah, M.H.

Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA Ska



Umi Basyiroh, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan dan PNB	Rp 56.000,00
4. Biaya Sumpah	Rp 100.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 281.000,00

(dua ratus
delapan puluh satu
ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PA Ska